



Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Proses Praperadilan yang Memeriksa Materi Pokok Perkara

Ninin Armianti Natsir

Program Studi Magister Hukum, Universitas Negeri Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nininarmiantinatsir151090@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine and analyze the pretrial examination mechanism, which also assesses the substance of the case, as reflected in Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo at the Limboto District Court. The method used in this study is normative legal research, applying a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is conducted qualitatively through deductive reasoning, namely by explaining general legal provisions and then drawing more specific conclusions. The results indicate that Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo, specifically the ruling declaring the Petitioner's actions not a criminal act of corruption, is deemed inconsistent with the nature and scope of pretrial proceedings. This is because pretrial examinations are principally intended only to examine formal aspects with a brief examination process, and therefore should not include an assessment of the subject matter of the case. Furthermore, the lack of a legal remedy mechanism for the pretrial decision also raises issues of legal certainty. In fact, based on the principle of *res judicata pro veritate habetur*, every court decision must be considered correct, valid, and binding until there is a decision from a higher court that overturns the decision.*

Keywords: *Corruption; Court; Decision; Legal certainty; Pretrial.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis mekanisme pemeriksaan praperadilan yang turut menilai substansi pokok perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo pada Pengadilan Negeri Limboto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun analisis dilakukan secara kualitatif melalui pola berpikir deduktif, yakni dengan memaparkan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo, khususnya amar putusan yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon bukan termasuk tindak pidana korupsi, dinilai tidak sejalan dengan hakikat dan ruang lingkup praperadilan. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan praperadilan pada prinsipnya hanya ditujukan untuk menguji aspek formil dengan proses pemeriksaan yang singkat, sehingga tidak semestinya memasuki penilaian terhadap materi pokok perkara. Selain itu, ketiadaan mekanisme upaya hukum terhadap putusan praperadilan juga menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum. Padahal, berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan pengadilan harus dipandang benar, sah, dan mengikat sampai adanya putusan dari pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Korupsi; Pengadilan; Praperadilan; Putusan.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan utama hukum adalah memastikan kepastian hukum, yang merupakan aspek kunci dari dapat diprediksinya hasil hukum (Susilo, Din, Suhaimi, & Mansur, 2024), agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi sebagaimana yang diharapkan maka perlu adanya penegakan hukum terkait dengan adanya masalah hukum yang mengganggu dan melibatkan kehidupan manusia dalam hidup bersosial. Hukum akan selalu bersifat dinamis dan berkembang, sehingga pembangunan hukum akan terus berkelanjutan. Pembangunan hukum harus dilaksanakan melalui suatu pembaharuan hukum, yang bersentuhan langsung dengan keadaan masyarakat. Pembaruan hukum juga terjadi pada bidang hukum lain seperti halnya

pada hukum acara pidana di negara kita, diawali oleh lahirnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diistilahkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Tatanan peradilan pidana dalam hal ini terdapat di KUHAP secara konseptual mengikuti konsep pembedaan fungsional antar perangkat atau subsistem. Fungsi-fungsi itu meliputi penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Jika ditinjau dari kerangka dasar kelembagaan dan prosedur, ada beberapa fase yang terbagi dalam KUHAP yaitu, (1) fase pra-ajudikasi terdiri dari sub-sistem penyidikan serta sub-sistem penuntutan, (2) fase adjudikasi mencakup sub-sistem pemeriksaan oleh hakim dalam rangkaian proses sidang di pengadilan dan (3) fase purna-ajudikasi meliputi sub-sistem upaya hukum. Dalam menghubungkan penyidikan yang sepenuhnya wewenang penyidik serta penuntutan yang sepenuhnya wewenang penuntut umum maka dibentuk suatu jembatan koordinatif yaitu tahap prapenuntutan (Y. Harahap, 2002). Dalam tahap prapenuntutan penuntut umum menilai kelayakan hasil penyidikan dari penyidik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilimpahkan ke persidangan. Kedudukan hakim pada tahap pra-ajudikasi bersifat pasif dan secara terbatas hanya dapat melakukan mekanisme kontrol yang didasarkan atas permohonan pihak yang berkepentingan terhadap upaya paksa atau semena-mena yang dikerjakan penyidik maupun penuntut umum lewat lembaga praperadilan.

Praperadilan merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara berdasarkan prosedur yang telah ditentukan KUHAP, dengan ruang lingkup praperadilan yang dibatasi hanya pada aspek formal prosedural (Setiawan, Nugrah, & Taufiqurrohman, 2020). Bukan kebenaran material yang berkaitan dengan materi alat bukti dalam rangka memenuhi unsur-unsur hukum pidana materiil. Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum. Ketentuan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IX/2011, di mana Mahkamah menilai bahwa proses praperadilan merupakan suatu mekanisme hukum yang bersifat cepat (*summary proceeding*), sehingga tidak semestinya dibuka ruang untuk pengajuan upaya hukum berupa banding.

Dinamika hukum acara pidana merepresentasikan perkembangan dimensi pengaturan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia, khususnya pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan bahwa penetapan tersangka dapat dijadikan sebagai objek pemeriksaan dalam praperadilan. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, namun sekaligus membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi hakim praperadilan. Dalam praktiknya, perluasan tersebut

tidak jarang mendorong hakim untuk memasuki wilayah pemeriksaan materi pokok perkara, seperti menilai kecukupan alat bukti secara substantif.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar dalam perspektif kepastian hukum. Praperadilan yang semula dirancang sebagai forum kontrol prosedural justru mengalami pergeseran fungsi menjadi forum yang secara *de facto* memeriksa substansi perkara. Akibatnya, putusan praperadilan tidak lagi sekadar menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik, tetapi juga berpotensi menentukan arah pembuktian dalam perkara pidana. Hal ini menimbulkan ketegangan antara fungsi praperadilan dan asas *res judicata*, khususnya terkait dengan kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan.

Dalam perspektif teoritik, kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum serta kejelasan batas kewenangan lembaga peradilan. Namun, ketika hakim praperadilan memeriksa materi pokok perkara, maka terjadi penyimpangan terhadap desain normatif KUHAP. Penyimpangan ini berimplikasi pada melemahnya legitimasi putusan praperadilan sebagai produk hukum yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat. Dengan kata lain, muncul pertanyaan mengenai apakah putusan praperadilan yang melampaui kewenangannya tetap dapat dianggap sebagai *res judicata* yang harus diterima sebagai kebenaran.

Lebih jauh, praktik pemeriksaan materi pokok perkara dalam praperadilan juga berpotensi mengganggu struktur sistem peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *dominus litis* yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Ketika hakim praperadilan masuk ke ranah pembuktian substantif, maka secara tidak langsung terjadi intervensi terhadap kewenangan penuntut umum. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi antara fungsi pengawasan yudisial dan fungsi penuntutan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana.

Tidak jarang ditemukan bahwa putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka tidak menghalangi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan ulang dengan dasar alat bukti baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan praperadilan tidak selalu memiliki kekuatan final dan mengikat sebagaimana putusan dalam pokok perkara. Dengan demikian, asas *res judicata pro veritate habetur* dalam konteks praperadilan menjadi relatif dan tidak dapat diterapkan secara absolut.

Permasalahan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian norma hukum yang mengatur praperadilan dengan pelaksanaannya yang berkembang dalam proses peradilan. Di satu sisi, asas *res judicata pro veritate habetur* menuntut adanya finalitas dan kepastian hukum. Namun di sisi lain, praktik praperadilan yang memeriksa materi pokok perkara justru menciptakan

ketidakpastian hukum karena melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Praktik praperadilan yang memeriksa materi pokok perkara juga berpotensi mengganggu struktur sistem peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip dominus litis yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Ketika hakim praperadilan memasuki ranah pembuktian substantif, maka terjadi intervensi terhadap kewenangan penuntut umum, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu contoh dapat dilihat ketika hakim tunggal praperadilan dalam menjatuhkan putusan melakukan penyimpangan secara fundamental terhadap batas kewenangannya, sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2020/Pn.Lbo yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan pemohon bukanlah perbuatan pidana (tindak pidana korupsi). Di mana putusan tersebut menunjukkan bahwa praperadilan yang diperiksa oleh hakim tunggal, mengingat karakter pemeriksaannya bersifat cepat dengan jangka waktu penyelesaian selama 7 (tujuh) hari serta pembuktiannya yang terbatas pada pengujian aspek formil telah jauh melampaui kewenangannya memeriksa materi pokok perkara, sehingga putusan praperadilan ini akan menimbulkan kesenjangan terhadap aspek pemenuhan kepastian hukum bagi Penyidik dalam bidang penegakan hukum, terutama upaya hukum dalam putusan praperadilan. Sementara itu, putusan hakim harus dianggap benar dan sah hingga terdapat putusan lain yang membatalkannya dari pengadilan tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana *res judicata pro veritate habetur*. Biasanya, *res judicata* akan mencegah pengulangan litigasi tentang isu-isu yang sudah diputuskan oleh otoritas yang kompeten, memperkuat kepastian akhir (Rosli, 2024).

Asas *res judicata* punya keterkaitan erat dengan prinsip *ne bis in idem*, yaitu menegaskan larangan terhadap seseorang untuk diperiksa serta diadili kembali atas perbuatan yang sama apabila telah terdapat putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Meski begitu, penerapannya menghadapi dinamika, khususnya dalam konteks praperadilan. Praperadilan yang diatur dalam KUHAP pada dasarnya merupakan mekanisme pengawasan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan ruang lingkup yang terbatas pada aspek prosedural.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketegangan antara asas *res judicata pro veritate habetur* yang menuntut finalitas serta kepastian hukum, dengan praktik praperadilan yang berkembang yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, asas *res judicata* menghendaki agar setiap putusan hakim dihormati sebagai kebenaran hukum. Namun di sisi lain, apabila putusan tersebut dihasilkan melalui proses yang melampaui kewenangan, maka legitimasi dan kekuatan mengikatnya menjadi dipertanyakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu pilar pokok dalam negara hukum yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma yang dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga ditentukan oleh konsistensi penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum dalam praktik peradilan. Dalam kajian hukum modern, kepastian hukum dipandang sebagai elemen esensial untuk menciptakan ketertiban sosial, karena hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan prediktabilitas dalam masyarakat, sehingga individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan (Saragih & Siregar, 2024).

Prinsip kepastian hukum menuntut hukum dirumuskan secara sistematis dalam bentuk tertulis agar tercipta kejelasan pengaturan serta kepastian dalam pelaksanaannya. (Hotta, 2025). Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem hukum kontinental, termasuk Indonesia, yang menitikberatkan pada kodifikasi hukum sebagai sumber utama kepastian. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perspektif ini bersifat formal dan normatif, yaitu bertumpu pada kejelasan teks hukum dan struktur sistem hukum itu sendiri.

Kepastian hukum memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kepastian hukum sering kali menghadapi tantangan berupa inkonsistensi putusan dan multitafsir norma hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, terdapat disparitas putusan dalam kasus yang serupa tanpa dasar yang jelas, yang menunjukkan lemahnya kepastian hukum dalam implementasi. Kondisi ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim (Azzahra, 2025).

Teori Independensi dan Imparsialitas Hakim

Secara khusus, independensi hakim diberikan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Lebih jauh lagi, prinsip independensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya dengan menjamin ketidakberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu. Independensi hakim mengandung makna bahwa dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan eksternal lainnya.

Prinsip ini menjadi dasar utama dalam negara hukum karena tanpa independensi, peradilan tidak akan mampu menghasilkan putusan yang objektif dan adil. Dalam perkembangan kajian hukum kontemporer, independensi hakim tidak hanya dipahami secara formal sebagai kebebasan institusional, tetapi juga secara substantif sebagai kemampuan hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan nurani dan profesionalitasnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa independensi hakim merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, khususnya dalam kerangka *due process of law* di Indonesia (Sutrisno, 2025).

Prinsip imparialitas hakim mengenai fungsinya untuk mengadili perkara pidana mengharuskan hakim memperlakukan semua pihak yang terlibat secara adil didalam persidangan. Ini mencakup kewajiban untuk bersikap netral dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kepentingan pribadi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Diharapkan, putusan yang dihasilkan harus memperlihatkan sikap dan tindakan hakim yang imparial, agar diterima semua pihak yang terlibat serta masyarakat secara umum.

Secara konseptual, independensi dan imparialitas hakim merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Independensi tanpa imparialitas akan menghasilkan kebebasan yang tidak terkendali, sedangkan imparialitas tanpa independensi akan sulit diwujudkan karena adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Oleh karena itu, kedua prinsip ini harus berjalan secara simultan dalam praktik peradilan. Studi terbaru dalam konteks reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia menegaskan bahwa peningkatan kualitas peradilan sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim (Situmorang & Triadi, 2024).

Dengan demikian, teori independensi dan imparialitas hakim tidak hanya dipahami sebaga normatif, melainkan juga mencakup aspek empiris yang berkaitan dengan praktik peradilan. Kedua prinsip ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang adil, objektif, dan berwibawa. Oleh karena itu, penguatan independensi dan imparialitas hakim harus terus dilakukan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan integritas, serta mekanisme kontrol yang kuat guna menjamin terciptanya implementasi kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif dalam lembaga peradilan.

Teori Ratio Decidendi

Dalam sistem hukum Indonesia, *ratio decidendi* berfungsi sebagai dasar argumentatif yang membentuk pertimbangan hukum hakim. Meski Indonesia menganut sistem *civil law* di mana putusan hakim tidak menjadi sumber hukum formal, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa *ratio decidendi* semakin memiliki peran penting dalam membangun

konsistensi yurisprudensi. Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi menggunakannya untuk menegaskan arah penafsiran hukum. Dalam konteks Indonesia, *ratio decidendi* umumnya tersusun dalam bagian pertimbangan hukum (*considerans*) putusan. Di bagian ini, hakim merumuskan fakta relevan, norma yang digunakan, dan metode interpretasi yang mengantarkan pada amar putusan. *Ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konstruksi penalaran hukum yang menunjukkan bagaimana hakim menghubungkan norma konstitusi dengan fakta permohonan (Rumawi, 2024). Dengan demikian, *ratio decidendi* hadir sebagai jembatan antara fakta hukum dan interpretasi norma, sekaligus memastikan putusan tidak hanya sah secara formal tetapi juga konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Penting dicatat bahwa *ratio decidendi* juga mulai digunakan untuk menjaga keselarasan antar putusan.

Pertimbangan yuridis hakim harus memuat alasan yang rasional dan sistematis, sehingga putusan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan arah bagi perkara sejenis (Sudjito, 2015). Pendekatan ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia tidak menganut doktrin *stare decisis*, struktur *ratio decidendi* dalam putusan berfungsi memperkuat kepastian hukum dan mendorong konsistensi putusan. Beberapa penelitian Indonesia juga menekankan bahwa *ratio decidendi* memiliki peranan sentral dalam yurisprudensi tetap, yakni putusan Mahkamah Agung yang dijadikan rujukan oleh hakim tingkat pertama dan banding. Yurisprudensi tetap dibentuk berdasarkan pola pertimbangan hukum yang konsisten, terutama pada *ratio decidendi* putusan-putusan sebelumnya (Bahiej & Rahman, 2019). Hal ini menegaskan bahwa *ratio decidendi* dalam konteks Indonesia tidak hanya menjadi alasan individual dalam suatu perkara, tetapi juga menjadi landasan kebijakan yudisial yang mempengaruhi penegakan hukum secara nasional. Mahkamah Konstitusi memberikan contoh penerapan *ratio decidendi* yang eksplisit. Dalam banyak putusan pengujian undang-undang, MK selalu memisahkan bagian pertimbangan normatif, analisis konstitusional, serta pengujian rasionalitas tujuan pembentukan aturan. Struktur penalaran putusan MK menunjukkan bahwa *ratio decidendi* menjadi bagian esensial untuk membangun legitimasi putusan, terutama pada isu-isu konstitusional yang sensitif. Dengan demikian, pada konteks Indonesia, *ratio decidendi* berfungsi sebagai alat untuk memastikan integritas putusan, menghindari inkonsistensi antar pengadilan, dan memperkuat kepastian hukum meskipun tidak menjadi sumber hukum formal.

Teori ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*)

Teori Hukum Perilaku (*behavioral law theory*) adalah pendekatan yang mempelajari hubungan antara aturan hukum dan perilaku manusia dengan menggunakan temuan psikologi kognitif dan ekonomi perilaku modern. Teori ini muncul untuk menjawab kelemahan

pendekatan hukum tradisional dan law and economics yang mengasumsikan manusia sebagai aktor rasional yang selalu mempertimbangkan kalkulasi untung-rugi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia ternyata sangat dipengaruhi oleh bias kognitif, heuristik, struktur sosial, emosi, serta keterbatasan informasi yang membuat keputusan manusia tidak selalu sejalan dengan model rasional klasik (Kahneman, 2011). Dengan demikian, efektivitas hukum tidak cukup dijelaskan oleh keberadaan norma dan ancaman sanksi, tetapi harus dianalisis melalui cara individu memproses informasi dan merespons konteks sosial tempat aturan itu berlaku.

Hukum modern tidak dapat dilepaskan dari realitas perilaku manusia yang sering kali menyimpang dari asumsi rasionalitas sempurna, sehingga pendekatan *behavioral law and economics* diperlukan untuk memahami bagaimana bias dan heuristik memengaruhi pengambilan keputusan hukum. Ia menyatakan bahwa “*legal analysis must take account of predictable cognitive errors that affect judgment,*” yang menunjukkan bahwa kesalahan kognitif bukanlah penyimpangan acak, melainkan pola yang sistematis dalam perilaku manusia (Sunstein, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif atau dikenal pula sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum melalui analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta literatur kepustakaan yang relevan. Penelitian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada pengolahan data sekunder guna memperoleh konstruksi argumentasi hukum yang sistematis terhadap isu hukum yang diteliti. Melalui pengkajian dan analisis terhadap berbagai literatur serta bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, kemudian dilakukan perumusan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis kepustakaan tersebut. Penelitian hukum normatif (*legal research*) bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang bersifat koheren, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap kesesuaian suatu ketentuan hukum dengan norma yang berlaku, baik yang mengandung sifat imperatif maupun prohibitif, serta menelaah apakah suatu tindakan (*act*) telah dilaksanakan sesuai dengan norma hukum dan prinsip-prinsip fundamental hukum yang melandasinya. Dalam penelitian ini, fokusnya bukan hanya pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada konsistensi antara aturan tersebut dengan prinsip-prinsip

dasar hukum yang lebih luas, seperti kepastian hukum. hukum yang lebih luas, seperti kepastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *res judicata pro veritate habetur* merupakan doktrin fundamental dalam sistem peradilan modern yang menegaskan setiap putusan yang telah memperoleh status *inkracht van gewijsde* sehingga memiliki kekuatan mengikat wajib dianggap sebagai kebenaran hukum yang bersifat final serta memiliki daya mengikat bagi para pihak. Secara terminologis, asas ini dimaknai sebagai “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar” menegaskan bahwa negara serta para pihak wajib menerima hasil akhir proses peradilan sebagai kebenaran normatif yang tidak lagi dapat dipersoalkan ataupun dibatalkan melalui mekanisme upaya hukum biasa (Mertokusumo, 2018). Asas ini merupakan manifestasi dari tiga tujuan utama hukum acara, yakni kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*). Tanpa finalitas putusan, sistem hukum akan terjebak dalam lingkaran sengketa tanpa ujung, sehingga menghambat efektivitas peradilan. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini memiliki dasar normatif di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pasti dan mengikat para pihak (Subekti, 2019). Selain itu, asas ini sejalan dengan prinsip *ne bis in idem* dalam hukum pidana yang melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP (vide Pasal 134 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Tujuan kedua instrumen tersebut sama, yakni mencegah adanya peradilan berulang yang tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian sosial dan psikologis bagi pihak yang berperkara.

Putusan hakim harus bisa diuji berdasarkan empat dasar pertanyaan yaitu apakah putusannya benar, apakah ia jujur dalam mengambil Keputusan, apakah putusannya adil bagi semua pihak dan apakah putusannya memberikan manfaat. Selain itu Hakim harus memperhatikan independensinya artinya ia tidak boleh dikendalikan atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Apalagi pengaruh atau campur tangan baik itu bersifat politik (kekuasaan) maupun ekonomi (uang). Tidak hanya independensi namun Hakim juga harus memperhatikan imparisialitasnya, di mana imparisialitas bukan hanya tentang netralitas tetapi juga mencakup kejujuran dan kesetaraan dalam memperlakukan semua pihak yang berperkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan berkewajiban berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berlandaskan prinsip independensi dan imparisialitas serta bebas dari pengaruh

kepentingan pribadi maupun intervensi pihak lain. Namun kenyataannya dalam setiap putusan akan selalu terpengaruh oleh *behavioral jurisprudence* yang mengamati tindakan/perilaku nyata hakim, bagaimana interaksi dan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat selama proses pengambilan keputusan hukum.

Rentetan fakta-fakta hukum yang terdapat pada putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Lbo, yaitu:

Bahwa Berdasarkan hasil penyidikan Termohon (Penyidik Kejaksaan) telah menemukan dan mengumpulkan alat bukti, antara lain:

- a) Keterangan saksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang saksi;
- b) Keterangan Ahli sebanyak 3 (tiga) orang ahli;
- c) Surat/dokumen sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen;
- d.) Di mana fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan yaitu sebelum kredit Pemohon disetujui hingga dilakukan perjanjian kredit antara Pemohon dengan PT. Bank Sulut Go yakni dalam proses analisa permohonan kredit Pemohon oleh pihak PT. Bank Sulut Go diduga Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:
 - 1) Pemohon bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah di lokasi jaminan/agunan milik Pemohon dengan meminta para Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani blangko Surat Informasi Harga Satuan Tanah tersebut dalam keadaan kosong sehingga Pemohon sendirilah mengisi harga satuan tanah tersebut dengan menggelembungkan harga (mark up) terhadap harga satuan tanah tersebut sehingga seolah-olah jaminan atau agunan milik Pemohon 100% dapat mengcover fasilitas kredit yang diterima oleh Pemohon;
 - 2) Pemohon bekerja sama dengan pihak CV. CIGODEG TEHNIK yakni Sdr. PIPIN DJUNAEDI dan Sdr. GANJAR NURDIANSYAH dengan cara Pemohon meminta kepada CV. CIGODEG TEHNIK untuk menggelembungkan harga (mark up) penawaran mesin melalui faktur penawaran yang diserahkan kepada PT. Bank Sulut Go untuk kebutuhan investasi Pemohon yaitu mesin-mesin sebesar Rp5.607.000.000, yang dibiayai melalui kredit investasi PT. Bank Sulut Go 70 % dari total harga pembelian mesin sebesar Rp8.010.000.000 yang kenyataannya harga mesin hanya Rp900.000.000, sehingga ketika pencairan/realisasi kredit investasi untuk pembelian mesin yang ditransfer oleh PT. Bank Sulut Go ke rekening Sdr. PIPIN DJUNAEDI pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp5.607.000.000 Pemohon meminta kepada Sdr. PIPIN DJUNAEDI untuk mentrasfer kembali kepada rekening asisten pemohon yaitu

SOFYAN R. INADJO di Bank BRI pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp4.541.500.000.

- 3) Selanjutnya, merujuk pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor SR-10/PW31/5/2019 tertanggal 31 Desember 2019 dan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada Pemohon selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp13.848.151.706 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut serta merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diubah dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja oleh PT Bank SulutGo pada tahun 2015. Penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memuat pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya pada huruf C mengenai tindak pidana khusus angka 9, yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap penyimpangan dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dasar penetapan tersangka tersebut tidak hanya bertumpu pada adanya dugaan pelanggaran kontraktual, tetapi juga pada penilaian bahwa perbuatan dimaksud berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

Bahwa Pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto yang dalam kewenangannya melakukan pemeriksaan dan pengadilan terhadap perkara a quo adalah sebagai berikut: a.) Bahwa penetapan tersangka oleh termohon kepada pemohon didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan, dimana Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan hanya mengatur bagi internal pihak Bank itu sendiri sebagai subjek hukumnya dalam hal ini para Pimpinan Bank sampai dengan pegawai yang berada dibawahnya;b.) Bahwa pelanggaran Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan adalah pelanggaran tindak pidana perbankan bukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian Negara dihubungkan dengan perjanjian kredit macet oleh karena kredit macet bukan ditimbulkan pelanggaran Buku Pedoman Perusahaan

(BPP) Perkreditan akan tetapi ditimbulkan oleh kemampuan debitur secara ekonomi yang tidak mampu membayar hutangnya;c.) Bahwa kredit macet tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian Negara oleh karena perjanjian kredit tunduk pada hukum keperdataan yang mana dalam hukum keperdataan telah membuat saluran hukum bagi pihak bank untuk menyelesaikan kreditnya yaitu salah satunya dengan melakukan lelang terhadap hak tanggungan milik debitur yang telah diagunkan sebagai jaminan kredit.

Berdasarkan ratio decidendi tersebut, maka putusan terhadap Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2020/Pn. Lbo adalah sebagai berikut: a.) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;b.) Menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka oleh Termohon tidak sah;c.) Memerintahkan Termohon mencabut surat penetapan tersangka Nomor : 804/P.5.11/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020; d.) Menyatakan bahwa perbuatan Pemohon bukanlah perbuatan pidana (tindak pidana korupsi); e.) Menghukum atau memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik, kedudukan harkat dan martabat Pemohon melalui media cetak dan elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut setelah putusan terhadap permohonan ini dibacakan;f.) Menolak permohonan Pemohon untuk selain selebihnya;g.) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Mencermati pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto dalam memutus Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2020/Pn. Lbo pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana uraian di atas sangat jelas salah memahami/gagal paham terhadap dalil ataupun alasan Penyidik dalam menetapkan Tersangka di mana Hakim Praperadilan telah masuk dalam materi pokok perkara yang bertentangan dengan ketentuan KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional mengatur praperadilan secara tegas dalam Pasal 1 angka 10 (vide Pasal 1 angka 15 UU RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP) yang menegaskan kewenangan praperadilan merupakan atribusi yudisial yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, serta untuk memeriksa permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai bentuk jaminan perlindungan hak asasi setiap orang dalam proses peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 10, 1981). Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP (vide Pasal 158 UU RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP) yang membatasi objek praperadilan hanya pada aspek legalitas formal tindakan upaya paksa dan keputusan penghentian perkara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77, 1981).

Pada prinsipnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perluasan terhadap ruang lingkup kewenangan praperadilan dengan mengakomodasi pengujian atas penetapan seseorang sebagai tersangka. Namun demikian, kewenangan dimaksud secara limitatif dibatasi hanya pada pemeriksaan terhadap terpenuhinya aspek formil mengenai keberadaan “bukti permulaan” yang digunakan menjadi dasar yuridis penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari karakter praperadilan yang pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol prosedural dalam proses penegakan hukum. Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dilaksanakan oleh hakim tunggal, mengingat sifat pemeriksaannya yang cepat, sederhana, serta terbatas pada pengujian aspek formil tanpa memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ketentuan ini didasarkan pada karakter pemeriksaan praperadilan yang bersifat cepat, sederhana, dan hanya berfokus pada pengujian aspek formil, *sehingga tidak dimaksudkan untuk memasuki penilaian terhadap substansi pokok perkara.*

Mahkamah Agung secara tegas menetapkan batasan mengenai ruang lingkup dan kewenangan praperadilan sebagai instrumen kontrol yuridis terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam tahapan penyidikan dan penuntutan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 2 pada pokoknya menegaskan bahwa objek praperadilan hanya meliputi pengujian terhadap keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan, termasuk pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi terhadap pihak yang proses perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Dalam konteks penetapan tersangka, pemeriksaan praperadilan dibatasi hanya pada aspek formil, khususnya mengenai terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim praperadilan tidak diperkenankan mengarah pada wilayah pemeriksaan pokok perkara ataupun menilai substansi pembuktian secara mendalam. Selain itu, Putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tidak serta-merta menghilangkan kewenangan penyidik untuk melakukan penetapan tersangka kembali terhadap pihak yang sama, sepanjang tindakan tersebut didasarkan pada adanya paling sedikit dua alat bukti baru yang sah dan memiliki substansi berbeda dari alat bukti yang telah digunakan sebelumnya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi individu dan efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut, pemeriksaan praperadilan yang

berkaitan dengan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dilakukan oleh hakim tunggal mengingat sifat pemeriksaannya yang cepat dan hanya berfokus pada aspek formil, sedangkan permohonan praperadilan hanya dapat diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai di pengadilan negeri, karena sejak dimulainya pemeriksaan perkara pokok, permohonan praperadilan secara hukum dinyatakan gugur.

Sehingga Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pid.Pra/2020/Pn. Lbo yang salah satu amarnya menyatakan bahwa perbuatan pemohon adalah perbuatan pidana dan bukan perbuatan korupsi adalah sesuatu hal yang menyimpang secara fundamental, namun putusan hakim praperadilan tersebut harus dianggap benar dan mengikat sebagai kebenaran hukum (*pro veritate*) selama belum dibatalkan oleh mekanisme hukum yang sah sebagaimana asas *res judicata pro veritate habetur* yang secara doktrinal dipahami sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum.

Berdasarkan konseptual praperadilan tidak dimaksudkan untuk memeriksa pokok perkara pidana atau menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Fungsi utamanya adalah sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara yang bersifat koersif terhadap individu. Hal ini sejalan dengan tujuan KUHAP yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2020/Pn. Lbo merupakan salah satu fenomena yang muncul dalam praktik peradilan, di mana hakim praperadilan memasuki wilayah materi pokok perkara. Di sini, hakim menilai kecukupan alat bukti secara substantif, menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, atau bahkan menilai fakta peristiwa pidana. Fenomena ini mengemuka setelah perkembangan praktik hukum yang memperluas objek praperadilan, khususnya terkait penetapan tersangka. Akibatnya, batas antara pemeriksaan formal dan materil menjadi kabur. Masuknya materi pokok perkara dalam pemeriksaan praperadilan menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan asas *res judicata pro veritate habetur*. Dalam kerangka normatif yang berlaku, putusan praperadilan bersifat final serta tidak membuka ruang bagi pengajuan upaya hukum biasa terhadapnya (M. Y. Harahap, 2016). Oleh karena itu, putusan tersebut harus dianggap benar dan mengikat. Akan tetapi, apabila putusan tersebut memuat penilaian substantif terhadap pokok perkara, maka finalitas tersebut dapat berimplikasi luas terhadap proses peradilan pidana selanjutnya.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menimbulkan paradoks (Widarto, 2016). Di satu sisi, asas *res judicata pro veritate habetur* diproyeksikan guna menciptakan kepastian hukum melalui finalitas putusan. Di sisi lain, ketika praperadilan memutus substansi perkara tanpa proses pembuktian yang lengkap seperti dalam sidang pokok perkara, finalitas

tersebut justru dapat menghasilkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena penilaian materil dilakukan tanpa mekanisme pembuktian yang komprehensif, seperti pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, serta pengujian alat bukti secara langsung di persidangan.

Selain itu, masuknya pokok perkara dalam praperadilan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan. Pengadilan praperadilan dapat secara implisit “mendahului” pengadilan yang seharusnya memeriksa perkara pokok. Apabila praperadilan menyatakan bahwa alat bukti tidak cukup atau unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka penuntut umum akan menghadapi hambatan serius untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Akibatnya, kepastian hukum bagi korban dan masyarakat menjadi terganggu, karena perkara berakhir tanpa pemeriksaan substansi yang memadai. Lebih jauh lagi, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian normatif dalam sistem hukum acara pidana. KUHAP dengan tegas membatasi cakupan praperadilan, tetapi praktik peradilan dapat melampaui batas tersebut. Oleh karena itu, pembatasan ruang lingkup praperadilan menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya perluasan kewenangan yang melampaui fungsi praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Marzuki, 2021).

Permasalahan utama dalam relasi antara asas *res judicata pro veritate habetur* dan putusan praperadilan yang menyimpang terletak pada ketegangan antara finalitas putusan dan legitimasi kewenangan. Dalam doktrin klasik, *res judicata* menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Namun dalam konteks praperadilan, asas tersebut tidak dapat dipahami sebagai finalitas absolut, melainkan harus direkonstruksi sebagai finalitas yang bersyarat (*conditional finality*). Perluasan kewenangan praperadilan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi penuntutan, sehingga mengaburkan batas antara kontrol prosedural dan pemeriksaan pokok perkara (Riyanto, 2021). Akibatnya, putusan praperadilan yang menyimpang dari batas kewenangannya berpotensi melemahkan legitimasi asas *res judicata*. Hal ini karena putusan tersebut tidak lagi murni merupakan hasil dari proses yang sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditentukan.

Argumentasi ini berangkat dari karakter praperadilan yang secara normatif hanya merupakan forum kontrol prosedural, bukan forum pemeriksaan pokok perkara. Ketika hakim praperadilan melampaui batas tersebut misalnya dengan menilai substansi alat bukti secara mendalam atau menyimpulkan ada tidaknya tindak pidana maka putusan tersebut kehilangan legitimasi fungsionalnya. Dengan kata lain, cacat kewenangan (*ultra vires*) harus dipandang sebagai dasar untuk merelatifkan kekuatan *res judicata*.

Di sinilah letak kontribusi utama argumentasi ini *res judicata* dalam praperadilan harus tunduk pada prinsip validitas kewenangan (*authority validity principle*). Artinya, suatu

putusan hanya layak memperoleh kekuatan final dan mengikat apabila dihasilkan dalam batas kewenangan yang sah. Jika tidak, maka asas *res judicata* tidak dapat diberlakukan secara penuh, melainkan hanya secara terbatas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masuknya materi pokok perkara dalam pemeriksaan praperadilan menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan asas *res judicata pro veritate habetur* dikarenakan secara normatif, putusan praperadilan bersifat final dan tidak terdapat upaya hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian normatif dalam sistem hukum acara pidana. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini berpotensi merusak konsistensi sistem hukum serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Apabila praperadilan dibatasi terlalu sempit, hak tersangka berpotensi terabaikan. Namun apabila terlalu luas hingga memasuki pokok perkara, maka fungsi peradilan pidana secara keseluruhan dapat terganggu. Apabila hakim memasuki materi pokok perkara, maka secara doktrinal putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memutus substansi perkara tanpa prosedur pembuktian yang seharusnya.

Saran bagi pemerintah (legislatif) sebaiknya perlu melakukan pembaharuan hukum yang mengakomodir pemeriksaan berkas awal dalam proses praperadilan untuk menghindari alasan praperadilan yang sudah memasuki materi pokok perkara dan bagi Lembaga Kehakiman harus secara tegas mengatur kewenangan antara Hakim Praperadilan dengan Hakim Pokok Perkara serta memberikan sanksi tegas terhadap Hakim yang melampaui kewenangannya sehingga diharapkan semua aparat penegak hukum dapat menjalankan tanggungjawab sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, S. N. (2025). Analisis kepastian hukum dalam putusan tindak pidana korupsi. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8533>
- Bahiej, A., & Rahman, A. (2019). Peranan yurisprudensi tetap dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan penerapan permasalahan KUHP*. Sinar Grafika.
- Hotta, A. (2025). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Hukum Dinamika*, 1(1), 23–28. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/view/7733>

- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Marzuki, P. M. (2021). Perluasan objek praperadilan dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 256–274. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- Mertokusumo, S. (2018). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi prinsip *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 123–140. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Rosli, I. C. (2024). Judicial preclusion in international arbitration: Comparative analysis of UK, Australia, and Malaysia's practices. *Jambe Law Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.385>
- Rumawi, R. (2024). The ratio decidendi of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia from the perspective of legal positivism. *Vestnik of Saint Petersburg University*. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.301>
- Saragih, H. W., & Siregar, A. R. M. (2024). Legal certainty in the legislative system in Indonesia. *International Journal of Society and Law*. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.433>
- Setiawan, P. J., Nugrah, X., & Taufiqurrohman, M. M. (2020). Penggunaan daluwarsa sebagai dasar permohonan praperadilan di Indonesia: Antara formil atau materiil. *Volksgeist*, 3(2). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4125>
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia: Meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>
- Subekti, R. (2019). *Hukum acara perdata*. PT Intermasa.
- Sudjito. (2015). Konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>
- Sunstein, C. R. (2011). *Behavioral law and economics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511974095>
- Susilo, E., Din, M., Suhaimi, & Mansur, T. M. (2024). Justice delayed, justice denied: A critical examination of repeated suspect status in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 10(3). <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088>
- Sutrisno, A. (2025). Peran hakim dalam mewujudkan due process of law pada sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>
- Widarto, J. (2016). Penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013). *Lex Journalica*, 13(1). <https://doi.org/10.47007/lj.v13i1.1325>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 10 (1981).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 77 (1981).